

SUSUNAN PENGURUS – SATUAN KARYA PRAMUKA – YOGASWARA
2026

Kpt 6 Tahun 2026; 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA MASA BAKTI 2026-2031

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Kwartir Cabang 18 Gerakan Pramuka Kabupaten Dharmasraya Nomor 13/HM.03-PKS/1310/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda.;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 12/2010; UU 7/2017 jo. UU 7/2023; PKPU 8/2019 jo. PKPU 12/2023; PKPU 14/2020 jo. PKPU 21/2023; PKPU 9/2022
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.